



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 5 /UN7.F4/HK/III/2023**

TENTANG

PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI PENDIDIKAN MAHASISWA PROGRAM STUDI
DERMATOLOGI VENEREOLOGI DAN ESTETIKA FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA
DEMAK PERIODE BULAN FEBRUARI TAHUN 2023

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menambah keterampilan mahasiswa PPDS I Dermatologi Venereologi dan Estetika Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, perlu adanya kegiatan praktik di Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga Demak
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan praktek di Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga Demak, perlu membayar biaya Kontribusi Pendidikan Mahasiswa Program Studi Dermatologi Venereologi dan Estetika Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Di Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga Demak Periode Bulan Februari Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pembayaran Biaya Kontribusi Pendidikan Mahasiswa Program Studi Dermatologi Venereologi dan Estetika Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Di Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga Demak Periode Bulan Februari Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023;
12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

Memperhatikan : Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 208/UN7.A/HK/II/2023 tentang Pembayaran Biaya Kontribusi Pendidikan dan Praktik Klinik (Stase) Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI PENDIDIKAN MAHASISWA PROGRAM STUDI DERMATOLOGI VENEREOLOGI DAN ESTETIKA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA DEMAK PERIODE BULAN FEBRUARI TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Pembayaran Biaya Kontribusi Pendidikan Mahasiswa Program Studi Dermatologi Venereologi dan Estetika Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro di Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga Demak Periode Bulan Februari Tahun 2023 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 31 Maret 2023.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 1 Maret 2023

DEKAN,
Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ka.Dep. Kedokteran Spesialis FK Undip;
3. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 5/UN7.F4/HK/III/2023
TENTANG :
PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI PENDIDIKAN
MAHASISWA PROGRAM STUDI DERMATOLOGI
VENERELOGI DAN ESTETIKA FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO DI RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA DEMAK
PERIODE BULAN FEBRUARI TAHUN 2022.

DAFTAR PEMBAYARAN KONTRIBUSI MAHASISWA PROGRAM STUDI DERMATOLOGI
VENERELOGI DAN ESTETIKA

NO	NAMA MAHASISWA	PROGRAM STUDI	PERIODE STASE	BIAYA	
1.	dr. Noviana Sie	Dermatologi Venereologi Dan Estetika	1 – 28 Februari 2023	Biaya SPP (Praktik/Stase)	Rp72.000,00 per orang per minggu
				Bahan Habis Pakai	Rp50.000,00 per orang per minggu

Semarang, 1 Maret 2023
DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001